



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranga Jeki Frein Bin Kasiadi
2. Tempat lahir : Wawondula
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Labu No. 15 Desa. Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA JEKI FREIN Bin KASIADI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa RANGGA JEKI FREIN Bin KASIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan Penjara dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam polos.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa RANGGA JEKI FREIN Bin KASIADI pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah sungai pada Dusun Bendungan, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa *"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bakar-bakar ayam sambil meminum-minuman jenis ballo (tuak) lalu melihat anak korban ALDI Bin SANGKALA bersama dengan anak saksi ANDIS Bin SANGKALA dan Anak DESI sedang mandi dan menangkap ikan di sungai.
- Setelah itu, teman terdakwa mendatangi anak korban ALDI Bin SANGKALA dan mengajaknya untuk berkelahi namun anak korban ALDI Bin SANGKALA menolak untuk berkelahi. Kemudian terdakwa menghampiri anak korban ALDI Bin SANGKALA dan berkata, "Siapa yang kempeskan ban motorku" yang di jawab oleh anak korban ALDI Bin SANGKALA "Tidak pernahka dekati motormu". Lalu terdakwa marah dan hendak memukul anak korban ALDI Bin SANGKALA sehingga membuat anak korban ALDI Bin SANGKALA, anak saksi ANDIS Bin SANGKALA dan Anak DESI berlari meninggalkan terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ANDIS Bin SANGKALA dan Anak DESI berlari menuju di sebuah rumah warga yang berada tidak jauh dari sungai tempat anak korban ALDI Bin SANGKALA, anak saksi ANDIS Bin SANGKALA dan Anak DESI mandi untuk bersembunyi. Sedangkan anak korban ALDI Bin SANGKALA berlari menuju rumah panggung anak saksi FAREL ALFIANSYA Alias FAREL yang sedang bersama saksi RISWAN Bin RAMLI dan anak saksi JUMALI Bin PULA yang berada tidak jauh dari sungai di pinggir jalan Dusun Bendungan, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa kemudian anak korban ALDI Bin SANGKALA menjelaskan kepada anak saksi FAREL ALFIANSYA Alias FAREL dan anak saksi JUMALI Bin PULA dengan berkata “Ada orang mabuk kejarka”, lalu tak lama berselang datang terdakwa sambil berteriak “tangkap itu anak”, sehingga saat itu anak saksi JUMALI Bin PULA spontan memegang kedua tangan anak korban ALDI Bin SANGKALA dari belakang dan membawanya ke pinggir jalan. Setelah itu, terdakwa sambil berlari mengarahkan pukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah anak korban ALDI Bin SANGKALA, pada saat bersamaan anak saksi JUMALI Bin PULA melepaskan tangan anak korban ALDI Bin SANGKALA yang membuat anak korban dapat menghindari pukulan terdakwa, namun siku terdakwa mengenai bagian belakang kepala anak korban ALDI Bin SANGKALA yang membuatnya jatuh tersungkur di bebatuan.
Setelah itu, anak korban ALDI Bin SANGKALA bangun dan berlari ke arah Pertamina Asuli dan masih dikejar oleh terdakwa. Namun karena terdakwa tidak dapat mengejar anak korban ALDI Bin SANGKALA, terdakwa kemudian memutuskan untuk kembali ke sungai tempat terdakwa dan teman-temannya bakar-bakar ayam.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memukul kepala belakang anak korban menggunakan siku tangan yang menyebabkan anak korban jatuh tersungkur di bebatuan adalah perbuatan yang berpotensi menyebabkan cacat pikir karena mengenai bagian vital seseorang, yaitu kepala bagian belakang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban ALDI Bin SANGKALA mengalami luka sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Nomor 445/356B/PKM-WWD/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Christina Natalia, dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Pada perabaan, nyeri tekan daerah belakang kepala sebelah kanan, tidak bengkak dan tidak memar
- Tangan Kanan : Tampak luka gores di sekitar telapak tangan kanan berukuran kurang lebih 2 x 0,3 cm, tidak disertai perdarahan aktif
- Tangan Kiri : Tampak luka gores di sekitar telapak tangan kiri, berukuran kurang lebih 1 x 0,1 cm dan 0,5 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif
- Tungkai Kiri : Tampak luka gores di lutut kiri ukuran kurang lebih 5 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar, terdapat bengkak kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm pada dahi sebelah kiri yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RANGGA JEKI FREIN Bin KASIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RANGGA JEKI FREIN Bin KASIADI pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah sungai pada Dusun Bendungan, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa *"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bakar-bakar ayam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



sambil meminum-minuman jenis ballo (tuak) lalu melihat anak korban ALDI Bin SANGKALA bersama dengan anak saksi ANDIS Bin SANGKALA dan Anak DESI sedang mandi dan menangkap ikan di sungai.

- Setelah itu, teman terdakwa mendatangi anak korban ALDI Bin SANGKALA dan mengajaknya untuk berkelahi namun anak korban ALDI Bin SANGKALA menolak untuk berkelahi. Kemudian terdakwa menghampiri anak korban ALDI Bin SANGKALA dan berkata, “Siapa yang kempeskan ban motorku” yang di jawab oleh anak korban ALDI Bin SANGKALA “Tidak pernahka dekati motormu”. Lalu terdakwa marah dan hendak memukul anak korban ALDI Bin SANGKALA sehingga membuat anak korban ALDI Bin SANGKALA, anak saksi ANDIS Bin SANGKALA dan Anak DESI berlari meninggalkan terdakwa.
 - Bahwa anak saksi ANDIS Bin SANGKALA dan Anak DESI berlari menuju di sebuah rumah warga yang berada tidak jauh dari sungai tempat anak korban ALDI Bin SANGKALA, anak saksi ANDIS Bin SANGKALA dan Anak DESI mandi untuk bersembunyi. Sedangkan anak korban ALDI Bin SANGKALA berlari menuju rumah panggung anak saksi FAREL ALFIANSYA Alias FAREL yang sedang bersama saksi RISWAN Bin RAMLI dan anak saksi JUMALI Bin PULA yang berada tidak jauh dari sungai di pinggir jalan Dusun Bendungan, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
 - Bahwa kemudian anak korban ALDI Bin SANGKALA menjelaskan kepada anak saksi FAREL ALFIANSYA Alias FAREL dan anak saksi JUMALI Bin PULA dengan berkata “Ada orang mabuk kejarka”, lalu tak lama berselang datang terdakwa sambil berteriak “tangkap itu anak”, sehingga saat itu anak saksi JUMALI Bin PULA spontan memegang kedua tangan anak korban ALDI Bin SANGKALA dari belakang dan membawanya ke pinggir jalan. Setelah itu, terdakwa sambil berlari mengarahkan pukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah anak korban ALDI Bin SANGKALA, pada saat bersamaan anak saksi JUMALI Bin PULA melepaskan tangan anak korban ALDI Bin SANGKALA yang membuat anak korban dapat menghindari pukulan terdakwa, namun siku terdakwa mengenai bagian belakang kepala anak korban ALDI Bin SANGKALA yang membuatnya jatuh tersungkur di bebatuan.
- Setelah itu, anak korban ALDI Bin SANGKALA bangun dan berlari ke arah Pertamina Asuli dan masih dikejar oleh terdakwa. Namun karena

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat mengejar anak korban ALDI Bin SANGKALA, terdakwa kemudian memutuskan untuk kembali ke sungai tempat terdakwa dan teman-temannya bakar-bakar ayam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban ALDI Bin SANGKALA mengalami luka sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Nomor 445/356B/PKM-WWD/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Natalia, dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Pada perabaan, nyeri tekan daerah belakang kepala sebelah kanan, tidak bengkak dan tidak memar

Tangan Kanan : Tampak luka gores di sekitar telapak tangan kanan berukuran kurang lebih 2 x 0,3 cm, tidak disertai perdarahan aktif

Tangan Kiri : Tampak luka gores di sekitar telapak tangan kiri, berukuran kurang lebih 1 x 0,1 cm dan 0,5 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif

Tungkai Kiri : Tampak luka gores di lutut kiri ukuran kurang lebih 5 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar, terdapat bengkak kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm pada dahi sebelah kiri yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RANGGA JEKI FREIN Bin KASIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban Aldi Bin Sangkala, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban di hadirkan di persidangan ini karena permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada sore hari, bertempat di Tempat pemandian yang beralamat di Kpg. Bendungan Desa. Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut yakni Anak Korban waktu itu masuk ke pemandian yang biasa digunakan untuk mandi oleh orang-orang dengan Adiknya yang bernama Andis dan Messi. Pada saat di Kolam Pemandian tersebut, Anak Korban yang sedang mandi bersama Andis dan Messi melihat Terdakwa mandi di atas sungai. Kemudian tiba-tiba teman Terdakwa yang memakai kaos putih yang tidak dikenal oleh Anak Korban datang menghampiri Anak Korban dan mengajak berkelahi Anak Korban. Pada waktu itu Anak Korban tidak tahu alasan kenapa teman Terdakwa tersebut mengajak Anak Korban berkelahi. Kemudian Terdakwa tiba-tiba datang mengejar Anak Korban sampai keluar dari Kolam pemandian di Sungai tersebut. Setelah itu, Anak Korban bersama kedua adiknya berlari menuju ke rumah Kos Anak Korban, namun pada waktu itu Anak Korban terpisah dengan kedua adiknya, setelah itu Anak Korban berlari ke rumah teman Anak Korban yang bernama Farel sedangkan Terdakwa terus mengejar, kemudian ketika sampai di rumah Farel, Terdakwa menyuruh Jumali untuk menangkap Anak Korban, sehingga Jumali menangkap Anak Korban dan Terdakwa memukul bagian belakang kepala Anak Korban sampai Anak Korban terjauh sehingga telapak tangan, lutut serta badan Anak Korban terkena batu. Setelah itu Anak Korban bangun dan lari kabur sampai di SPBU Wawondula, sesampainya Anak Korban di SPBU Wawondula, ada orang yang bertanya kepada Anak Korban terkait siapa orang yang mengejar Anak Korban sehingga Terdakwa kemudian berhenti mengejar Anak Korban, dan kemudian Anak Korban pulang ke rumah kosnya;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Korban, alasan Terdakwa mengejar dan memukul Anak Korban, dikarenakan Terdakwa menuduh Anak Korban telah membuat bocor ban motor milik Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban melihat ban motor Terdakwa tidak bocor, ketika teman Terdakwa membawa motor tersebut;
 - Bahwa Anak Korban pulang ke rumah kosnya pada pukul 18.00 Wita;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bertemu dengan kedua adiknya, setelah kejadian ketika sampai diluar rumah kos;
- Bahwa setelah Anak Korban tiba di rumah kosnya, Ayah Anak Korban datang dari kebun dan menceritakan bahwa Ayah Anak Korban mendengar bahwa Anak Korban telah di pukul oleh seseorang dan bertanya kepada Anak Korban terkait siapa yang melakukan pemukulan tersebut dan dimana Anak Korban dipukul, kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban dipukul di rumah Farel yang menyebabkan kaki dan telapak tangan Anak Korban terluka karena jatuh. Selanjutnya Anak Korban dan Ayah Anak Korban pergi ke Kantor Polsek Wawondula dan melapor terkait kejadian tersebut sekitar pukul 20.00 Wita. Setelah itu Anak Korban pergi ke Puskesmas dengan didampingi oleh Ayah Anak Korban;
- Bahwa di Puskesmas Anak Korban diberikan obat oles untuk luka di tangan dan kaki;
- Bahwa luka yang dialami Anak Korban lama sembuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada malam, hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, belum ada permintaan maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melihat pada waktu itu, Terdakwa dan teman-temannya sedang membakar ayam sambil minum minuman keras di atas bendungan, dan Adik Anak Korban yang bernama Andis memberitahu Anak Korban bahwa Terdakwa dan teman-temannya membawa Balo;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, yang menaruh kayu di jalan adalah teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa alasan teman Anak Korban menaruh kayu di jalan;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kejadian di pemandian tersebut, dan Anak Korban pernah ditegur oleh Terdakwa terkait kayu masalah kayu yang ditaruh oleh teman Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, tidak ada kayu di jalan pada waktu kejadian;
- Bahwa ada teman Anak Korban yang bernama Jumali yang menangkap Anak Korban, karena Terdakwa menyuruh Jumali untuk menangkap Anak Korban, sedangkan Jumali sendiri tidak mengetahui masalah yang sedang terjadi;
- Bahwa ketika terjatuh posisi Anak Korban terjatuh ke arah depan dan beralaskan batu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu ditempat Anak Korban terjatuh tersebut tersusun bertumpuk yang bertempat di depan rumah Farel;
- Bahwa Terdakwa berlari tidak terlalu cepat karena sedang mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Ada 3 (tiga) orang di rumah Farel, yakni Riswan, Farel dan Jumali;
- Bahwa Riswan dan Farel sedang bermain game di tangga rumah Farel, sedangkan Jumali menangkap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban, namun Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada Anak Korban dan Anak Korban juga meminta maaf kepada Terdakwa;

2. Saksi Riswan Bin Ramli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.30 Wita, saat itu saksi bersama Sdr. FAREL duduk-duduk di teras rumah (rumah panggung) kemudian dibawah rumah ada Sdr. MALIK. Tiba-tiba dari arah belakang rumah Anak Korban ALDI datang denagn berlari kemudian duduk dan cerita dengan Sdr. MALIK lalu Anak Korban cerita bahwa ada orang yang mengejanya dan sepertinya orang tersebut mabok lalu datanglah pelaku dari arah depan kemudian mengatakan “tangkap itu anak” sehingga saat itu Sdr. MALIK spontan memegang tangan Sdr. ALDI, akan tetapi saat itu Sdr. ALDI memalingkan wajahnya sehingga kena kepala bagian belakang dan membuat Anak Korban ALDI terlempar dan jatuh tersungkur di tanah campur bebatuan kemudian Anak Korban ALDI bangun dan berdiri lalu dikejar oleh pelaku selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya karena saksi tinggal di rumah;
- Bahwa akibat kejadian Anak Korban ALDI mengalami luka lecet pada lutut dan tangan serta bengkak di bagian kepalanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara pemukulan terhadap Anak Korban Aldi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada sore hari, bertempat di Tempat pemandian yang beralamat di Kpg. Bendungan Desa. Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Anak Korban Aldi datang dengan adiknya menutup jalan dengan ranting pohon, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Aldi untuk membersihkan ranting pohon tersebut, namun keesokan harinya tetap di lakukan oleh Anak Korban Aldi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban Aldi karena jengkel dan merasa lebih kuat;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban Aldi meletakkan ranting pohon di jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memukul teman-temannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan mengepal, dengan posisi lurus dari belakang Anak Korban Aldi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang bakar-bakar ayam dan minum-minuman Ballo bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk ketika mengejar Anak Korban Aldi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam polos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Nomor 445/356B/PKM-WWD/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Natalia, dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut, bahwa Pada perabaan, nyeri tekan daerah belakang kepala sebelah kanan, tidak bengkak dan tidak memar. Tampak luka gores di sekitar telapak tangan kanan berukuran kurang lebih 2 x 0,3 cm, tidak disertai perdarahan aktif. Tampak luka gores di sekitar telapak tangan kiri, berukuran kurang lebih 1 x 0,1 cm dan 0,5 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif. Tampak luka gores di lutut kiri ukuran kurang lebih 5 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif, yang semuanya dapat disebabkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.30 Wita bertempat di Tempat pemandian yang beralamat di Kpg. Bendungan Desa. Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Aldi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi yakni diawali ketika Anak Korban Aldi bersama adiknya bernama Andis dan Messi sedang mandi-mandi di tempat pemandian yang terletak di Desa Asuli, kemudian datang teman Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian berwarna putih namun tidak dikenal oleh Anak Korban Aldi, menantang Anak Korban Aldi untuk berkelahi namun tidak ditanggapi oleh Anak Korban Aldi, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa datang mengejar Anak Korban Aldi, sehingga membuat Anak Korban Aldi dan adik-adiknya berlari menyelamatkan diri dan terpisah satu sama lain, pada saat itu Anak Korban Aldi berlari menuju ke rumah kos sedangkan adik-adiknya bersembunyi di sekitar pemandian, namun karena Terdakwa masih mengejar Anak Korban Aldi sampai ke rumah kos, Anak Korban Aldi kemudian terus berlari ke arah rumah saudara Farel, dimana pada saat Anak Korban melintas di rumah saudara Farel, Terdakwa meminta saudara Jumali yang kebetulan berada di rumah Farel untuk menangkap Anak Korban Aldi, sehingga Jumali yang tidak mengetahui permasalahan langsung menangkap Anak Korban Aldi, selanjutnya setelah Anak Korban Aldi tertangkap, Terdakwa dari arah belakang memukul bagian kepala belakang Anak Korban Aldi, hingga Anak Korban Aldi terjatuh ke arah depan dan mengenai bebatuan, sehingga Anak Korban Aldi terluka pada bagian telapak tangan dan lutut, setelah itu Anak Korban Aldi kembali berdiri dan kembali berlari ke arah SPBU Wawondula;
- Bahwa pengejaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan menurut Terdakwa, Anak Korban telah membuat ban motor milik Terdakwa bocor dengan menaruh ranting-ranting pohon di jalan menuju tempat pemandian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk, dikarenakan sebelumnya di tempat pemandian Terdakwa bersama teman-teman sedang membakar ayam dan meminum minuman keras berjenis ballo;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa dan Anak Korban Aldi pernah bertemu di pemandian, dimana saat itu Terdakwa sempat menegur Anak Korban Aldi dan teman-temannya yang menaruh ranting-ranting pohon di jalan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menderita luka nyeri tekan pada kepala, dan luka gores di telapak tangan dan di lutut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian dari setiap orang sama dengan pertian barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Rangga Jeki Frein Bin Kasiadi, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII



Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der vestandelijke vermongen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ke-dua tersebut mengandung sifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke-dua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Moeljatno, S.H. mengemukakan untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 unsur, yaitu: adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan dapat mengadakan luka-luka pada orang pengrusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.30 Wita bertempat di Tempat pemandian yang beralamat di Kpg. Bendungan Desa. Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Aldi, awal mula kejadian tersebut terjadi yakni diawali ketika Anak Korban Aldi bersama adiknya bernama Andis dan Messi sedang mandi-mandi di tempat pemandian yang terletak di Desa Asuli, kemudian datang teman Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian berwarna putih namun tidak dikenal oleh Anak Korban Aldi, menantang Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Aldi untuk berkelahi namun tidak ditanggapi oleh Anak Korban Aldi, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa datang mengejar Anak Korban Aldi, sehingga membuat Anak Korban Aldi dan adik-adiknya berlari menyelamatkan diri dan terpisah satu sama lain, pada saat itu Anak Korban Aldi berlari menuju ke rumah kos sedangkan adik-adiknya bersembunyi di sekitar pemandian, namun karena Terdakwa masih mengejar Anak Korban Aldi sampai ke rumah kos, Anak Korban Aldi kemudian terus berlari ke arah rumah saudara Farel, dimana pada saat Anak Korban melintas di rumah saudara Farel, Terdakwa meminta saudara Jumali yang kebetulan berada di rumah Farel untuk menangkap Anak Korban Aldi, sehingga Jumali yang tidak mengetahui permasalahan langsung menangkap Anak Korban Aldi, selanjutnya setelah Anak Korban Aldi tertangkap, Terdakwa dari arah belakang memukul bagian kepala belakang Anak Korban Aldi, hingga Anak Korban Aldi terjatuh ke arah depan dan mengenai bebatuan, sehingga Anak Korban Aldi terluka pada bagian telapak tangan dan lutut, setelah itu Anak Korban Aldi kembali berdiri dan kembali berlari ke arah SPBU Wawondula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan definisi unsur, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum UPTD Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Nomor 445/356B/PKM-WWD/2023 tanggal 18 Januari 2023, dalam pemeriksaan pada diri Anak Korban Aldi ditemukan adanya nyeri tekan daerah belakang kepala sebelah kanan, tidak bengkak dan tidak memar. Tampak luka gores di sekitar telapak tangan kanan berukuran kurang lebih 2 x 0,3 cm, tidak disertai perdarahan aktif. Tampak luka gores di sekitar telapak tangan kiri, berukuran kurang lebih 1 x 0,1 cm dan 0,5 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif. Tampak luka gores di lutut kiri ukuran kurang lebih 5 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif, dimana apabila Majelis Hakim melihat kembali fakta yang terungkap dari keterangan saksi dan Terdakwa, ternyata lokasi luka yang disebutkan dalam visum et repertum terhadap diri Anak Korban Aldi adalah sama dengan lokasi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni di belakang kepala Anak Korban Aldi serta lokasi bagian tubuh Anak Korban Aldi yang menyentuh bebatuan akibat pukulan dari arah belakang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Aldi, sedangkan di persidangan tidak terdapat fakta lain yang mampu membuktikan adanya peristiwa lain yang dapat menyebabkan luka pada tubuh Anak Korban Aldi, maka berdasarkan asas kausalitas/sebab akibat, dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami Anak Korban Aldi diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapatkan cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, ditemukan fakta bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Aldi, yang dilakukan dengan pukulan dari arah belakang mengenai kepala belakang Anak Korban Aldi, dan membuat Anak Korban Aldi terungkur ke arah depan sehingga membuat telapak tangan dan lututnya membentur jalan bebatuan yang ada di rumah saudara Farel, sehingga Anak Korban menderita luka pada gores pada telapak tangan kanan dan kiri serta nyeri tekan pada kepala bagian belakang Anak Korban Aldi, dimana terhadap luka tersebut telah dilakukan perawatan di puskesmas dan telah diberikan obat oles kepada luka gores di tubuh Anak Korban Aldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban Aldi berdasarkan fakta tidak diperlukan adanya perawatan yang intensif, selain itu luka tersebut juga tidak mengakibatkan cacat berat maupun menimbulkan bahaya maut pada diri Anak Korban Aldi, oleh karenanya luka tersebut oleh Majelis Hakim tidak dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke- 1 dan ke-2 dari Dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan unsur ke- 1 dan ke-2 yang terkandung di dalam Dakwaan Primair dan oleh Majelis telah dipertimbangkan dengan seksama, dalam pertimbangan dakwaan primair mana Majelis berpendapat unsur ke- 1 dan Ke-2 tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu guna menyingkat putusan ini, pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dan ke-2 dalam Dakwaan Primair tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dan ke-2 dari pada Dakwaan Subsidaire, oleh karenanya unsur “setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana pengganti terhadap denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, terhadap denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP diatur bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, dimana selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP diatur lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, hal berbeda diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika yang memang mengatur pengganti denda dengan pidana penjara, maka terhadap perkara narkotika berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka penjatuhan pidana pengganti dilakukan dengan pidana penjara dan hal tersebut hanya berlaku khusus terhadap perkara narkotika tidak dapat digunakan dalam perkara lain kecuali terdapat aturan khusus yang mengatur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap Terdakwa apabila denda yang dijatuhkan padanya tidak dapat dibayarkan maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam polos yang telah disita dari Terdakwa Rangga Jeki Frein Bin Kasiadi, dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rangga Jeki Frein Bin Kasiadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dan Anak Korban telah berdamai dan saling memaafkan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Jeki Frein Bin Kasiadi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rangga Jeki Frein Bin Kasiadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam polos dikembalikan kepada Terdakwa Rangga Jeki Frein Bin Kasiadi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Haris Fawanis S.H. , Satrio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota La Rusman, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 22 Mei 2023, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Panji Patriatama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

La Rusman, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21